



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.B/2013/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LISDAWATI alias LISDA;

Tempat lahir : Palopo;

Umur / Tgl. Lahir : 30 tahun / 06 Agustus 1982;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : BTP Bogar Blok A No. 32 Kota Palopo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS;

Terdakwa oleh Penyidik tidak ditahan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Palopo, sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Palopo, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Palopo Nomor 212/Pen.Pid/2013/PN.Plp tanggal 24 Juni 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pen.Pid/2013/PN.Plp tanggal 26 Juni 2013 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2013;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.B/2013/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa LISDAWATI ALIAS LISDA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LISDAWATI ALIAS LISDA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa LISDAWATI ALIAS LISDA pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2013 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jl.Opu Dg.Risaju Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Rani Wulansari dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa LISDAWATI ALIAS LISDA dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh lel. ONO membuntuti per. RANI (saksi Korban) yang sedang mengendarai sepeda motor, namun saksi korban Rani curiga kalau dibuntuti sehingga saksi korban Rani berhenti dan pada saksi korban Rani berhenti, Terdakwa juga memberhentikan mobilnya, lalu Terdakwa turun dari mobil dan bertanya kepada saksi korban per.Rani bahwa “apa hubunganmu dengan lel. Tandi dan dijawab oleh per. Rani “tidak ada hubungan dengan



Ayah Fifi (Iel. Tandi)”, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Rani yang membuat Terdakwa tidak dapat menahan emosi sehingga Terdakwa langsung menampeleng pipi sebelah kiri saksi korban Rani dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa LISDAWATI ALIAS LISDA, maka saksi korban Rani mengalami bagian kepala: bengkak + kemerahan + nyeri tekan pipi kiri bagian atas dengan kesimpulan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana bunyi Visum Et Repertum dari RS AT-MEDIKA Palopo Nomor: 027/VER/RS-ATM/II/2013, tanggal 14 Februari 2013 yang dibuat oleh dr. MIFTA NUR INDAH berdasarkan sumpah jabatan;

Bahwa perbuatan Terdakwa LISDAWATI ALIAS LISDA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi RANI WULANSARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menampeleng saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2013, sekitar jam 19.30 WITA di Jalan Opu Daeng Siraju, di depan Taman Baca, Kota Palopo;
 - Bahwa sebelumnya saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor dan dibuntuti oleh mobil Avanza DD 678 ST;
 - Bahwa saksi tahu mobil itu membuntuti saksi sudah 4 (empat) hari, kemudian saksi berhenti dan bertanya kepada supirnya “siapa yang suruh membuntuti saya?”, lalu supir mengatakan “tidak ada yang buntuti”, tiba-tiba Terdakwa turun dari mobil tersebut dan berkata “saya yang suruh.”;
 - Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa “kenapa saya dibuntuti?”, lalu Terdakwa mengatakan ingin tahu ada hubungan apa saksi dengan Tandi, lalu Terdakwa menampeleng saksi;
 - Bahwa saksi ditempeleng oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong, mengenai bagian pipi kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditempeleng itu saksi masih memakai helm tetapi kaca helm terbuka;
- Bahwa saksi tidak membalas, karena saksi langsung ke polisi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa yang melihat kejadian ketika itu yaitu supir mobil yang digunakan oleh Terdakwa dan banyak orang lain yang saksi tidak perhatikan, karena saksi malu dilihat banyak orang maka saksi pergi ke polisi melaporkan kejadian tersebut dan polisi menyuruh saksi untuk melakukan visum;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan Terdakwa karena saksi dipermalukan di depan orang banyak;
- Bahwa ketika saksi keluar dari rumah dan dibuntuti, ketika itu saksi mau pergi ke dokter gigi;
- Bahwa ketika kejadian tidak ada yang meleraikan;
- Bahwa supir mobil turun dari mobil tapi tidak meleraikan, malahan dia duduk di bawah pohon menonton saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi ketika itu mengatakan kepada Terdakwa “bicara baik-baik dulu, ada masalah apa ini” tapi Terdakwa tidak menghiraukan dan langsung menempeleng saksi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa berpacaran dengan Tandi, sedangkan Tandi adalah teman baik saksi, karena ada keluarganya menikah dengan keluarga saksi, jadi mereka sudah kenal baik;
- Bahwa setelah kejadian ini saksi masih berhubungan baik dengan Tandi karena dia kenal baik dengan keluarga saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2 Saksi TANDI NGADONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan adanya perselisihan antara Terdakwa dengan Rani Wulansari;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2013, sekitar jam 19.30 WITA di Jalan Opu Daeng Siraju, di depan Taman Baca, Kota Palopo;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika Terdakwa dan Rani Wulansari bertengkar;
- Bahwa ketika itu saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba saksi ditelepon oleh Rani Wulansari yang mengatakan “ada pacar kamu mengamuk di sini”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian saksi langsung datang di tempat kejadian dan saksi lalu menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa ketika Terdakwa pulang, Rani Wulansari pergi ke kantor polisi;
- Bahwa saksi mengenal Rani Wulansari hanya sebagai teman biasa;
- Bahwa keesokan harinya saksi lalu menemui Terdakwa;
- Bahwa saksi lalu menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa memukul Rani Wulansari, dan Terdakwa mengatakan dirinya cemburu kepada Rani Wulansari;
- Bahwa saksi dengan Rani Wulansari tidak ada hubungan khusus, hanya karena Rani Wulansari sudah dekat dengan keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kronologisnya sampai terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Rani Wulansari;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi sempat putus komunikasi dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Rani Wulansari bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa pada malam kejadian itu saksi kemudian bertemu Rani Wulansari di Polres Palopo dan dia dalam keadaan baik-baik saja, tidak masuk rumah sakit;
- Bahwa yang melaporkan kejadian ini kepada polisi adalah Rani Wulansari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menempeleng saksi Rani Wulansari;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2013, sekitar jam 19.30 WITA di Jalan Opu Daeng Siraju, di depan Taman Baca, Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa menempeleng saksi Rani Wulansari sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, dan mengenai bagian pipi kiri saksi Rani Wulansari;
- Bahwa awal mula kejadian itu yaitu Terdakwa menyewa mobil Avanza untuk membuntuti saksi Rani Wulansari dari rumahnya, setelah tiba di depan Taman Baca, saksi Rani Wulansari berhenti dan turun dari sepeda motornya,



kemudian mendekati supir mobil yang Terdakwa gunakan dari sisi sebelah kanan mobil, lalu saksi Rani Wulansari bertanya kepada supir dengan mengatakan “siapa yang suruh buntuti saya?”, saat itu Terdakwa lalu turun sambil mengatakan “saya yang suruh”, lalu Terdakwa menempeleng saksi Rani Wulansari sebanyak 2 (dua) kali dengan memakai tangan kanan;

- Bahwa ketika ditempeleng saksi Rani Wulansari masih mengenakan helm, tetapi kaca helm dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa membuntuti saksi Rani Wulansari sudah sejak 2 (dua) hari sebelum kejadian penempelengan itu;
- Bahwa Terdakwa sengaja menyewa mobil untuk membuntuti saksi Rani Wulansari;
- Bahwa tujuan Terdakwa membuntuti saksi Rani Wulansari adalah untuk mencari tahu ada hubungan apa antara saksi Rani Wulansari dengan pacar Terdakwa yaitu saksi Tandi Ngadong;
- Bahwa pada waktu Terdakwa turun dari mobil, Terdakwa sempat bertanya kepada saksi Rani Wulansari “apa hubunganmu dengan Tandi?”, dan waktu itu saksi Rani Wulansari menjawab hanya sebagai teman biasa, kemudian Terdakwa menempeleng saksi Rani Wulansari sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kirinya;
- Bahwa waktu itu saksi Rani Wulansari tidak melakukan perlawanan tetapi dia menelepon saksi Tandi Ngadong, kemudian saksi Tandi Ngadong datang dan menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kepada saksi Rani Wulansari untuk meminta maaf, tetapi saksi Rani Wulansari tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sebabnya sehingga Terdakwa menempeleng saksi Rani Wulansari adalah Terdakwa cemburu karena saksi Rani Wulansari biasa pergi bersama saksi Tandi Ngadong;
- Bahwa saksi Rani Wulansari tahu kalau dirinya dibuntuti oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuntuti saksi Rani Wulansari sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi Tandi Ngadong marah kepada Terdakwa karena telah menempeleng saksi Rani Wulansari;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari RS AT-MEDIKA Palopo Nomor: 027/VER/RS-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM/II/2013, tanggal 14 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIFTA NUR INDAH berdasarkan sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan: Rani Wulansari mengalami bengkak, kemerahan dan nyeri tekan pada pipi kiri bagian atas, dengan kesimpulan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, yang pada pokoknya merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, selengkapnyanya maka dianggap telah dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2013, sekitar jam 19.30 WITA di Jalan Opu Daeng Siraju, di depan Taman Baca, Kota Palopo Terdakwa telah menempeleng saksi Rani Wulansari;
- Bahwa Terdakwa menempeleng saksi Rani Wulansari dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian pipi kiri saksi Rani Wulansari;
- Bahwa ketika saksi Rani Wulansari ditempeleng oleh Terdakwa, saat itu saksi Rani Wulansari masih mengenakan helm, tetapi kaca helm dalam kondisi terbuka;
- Bahwa penyebab Terdakwa menempeleng saksi Rani Wulansari tersebut, oleh karena Terdakwa merasa cemburu kepada saksi Rani Wulansari karena biasa pergi bersama-sama dengan saksi Tandil Ngadong;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rani Wulansari mengalami bengkak, kemerahan dan nyeri tekan pada pipi kiri bagian atas, dengan kesimpulan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum dari RS AT-MEDIKA Palopo Nomor: 027/VER/RS-ATM/II/2013, tanggal 14 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIFTA NUR INDAH berdasarkan sumpah jabatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.B/2013/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak mencantumkan unsur mengenai subyek hukum dari perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, tetapi menurut pendapat Majelis Hakim hal itu adalah mutlak untuk turut pula dipertimbangkan karena berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana yang akan dibebankan terhadap seorang pelaku tindak pidana, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu Terdakwa LISDAWATI alias LISDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa LISDAWATI alias LISDA, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa LISDAWATI alias LISDA dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai subyek hukum dalam perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) tidak diberikan definisi yang tegas di dalam undang-undang, namun demikian dalam Yurisprudensi yang diartikan sebagai “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka ;

Menimbang, bahwa saksi Rani Wulansari di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2013, sekitar jam 19.30 WITA di Jalan Opu Daeng Siraju, di depan Taman Baca, Kota Palopo, saksi telah ditempeleng oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan, mengenai bagian pipi kiri saksi, sebelumnya saksi merasa dibuntuti oleh sebuah



mobil kemudian saksi berhenti dan bertanya kepada supirnya “siapa yang suruh membuntuti saya?”, lalu supir mengatakan “tidak ada yang buntuti”, tiba-tiba Terdakwa turun dari mobil tersebut dan berkata “saya yang suruh.”, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa “kenapa saya dibuntuti?”, lalu Terdakwa mengatakan ingin tahu ada hubungan apa saksi dengan Tandi, selanjutnya Terdakwa menempeleng saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian pipi kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah menempeleng saksi Rani Wulansari pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2013, sekitar jam 19.30 WITA di Jalan Opu Daeng Siraju, di depan Taman Baca, Kota Palopo, Terdakwa menempeleng saksi Rani Wulansari sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan, dan mengenai bagian pipi kiri saksi Rani Wulansari, kejadian itu berawal ketika Terdakwa menyewa mobil Avanza untuk membuntuti saksi Rani Wulansari dari rumahnya, setelah tiba di depan Taman Baca, saksi Rani Wulansari berhenti dan turun dari sepeda motornya, kemudian mendekati supir mobil yang Terdakwa gunakan dari sisi sebelah kanan mobil, lalu saksi Rani Wulansari bertanya kepada supir dengan mengatakan “siapa yang suruh buntuti saya?”, saat itu Terdakwa lalu turun sambil mengatakan “saya yang suruh”, lalu Terdakwa menempeleng saksi Rani Wulansari sebanyak 2 (dua) kali dengan memakai tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Visum Et Repertum dari RS AT-MEDIKA Palopo Nomor: 027/VER/RS-ATM/II/2013, tanggal 14 Februari 2013, sebagaimana tersebut di atas, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap Rani Wulansari mengalami bengkak, kemerahan dan nyeri tekan pada pipi kiri bagian atas, dengan kesimpulan disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rani Wulansari, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menempeleng saksi Rani Wulansari sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan dan mengenai bagian pipi kiri saksi Rani Wulansari, termasuk ke dalam pengertian perbuatan penganiayaan sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena dari perbuatan Terdakwa tersebut telah nampak adanya suatu kesengajaan dari diri Terdakwa di dalam melakukan perbuatan menempeleng saksi Rani Wulansari, sehingga mengakibatkan saksi Rani Wulansari mengalami bengkak, kemerahan dan nyeri tekan pada pipi kiri bagian atas, sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “penganiayaan” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, selain itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya untuk memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang hal-hal yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Tidak ada;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta dengan melihat akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Rani Wulansari sebagaimana tercantum



dalam Visum Et Repertum, yang menurut pendapat Majelis Hakim akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa terhadap saksi Rani Wulansari tergolong ringan atau tidak menimbulkan keadaan yang membahayakan saksi Rani Wulansari, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi Tandi Ngadong yang bertemu dengan saksi Rani Wulansari di Polres Palopo dan saksi Rani Wulansari dalam keadaan baik-baik saja, lagipula pada saat saksi Rani Wulansari ditempeleng oleh Terdakwa ketika itu saksi Rani Wulansari sedang mengenakan helm, maka dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka untuk memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, dan Majelis Hakim memandang adil kepada diri Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya atau melakukan suatu tindak pidana, dan terhadap Terdakwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir, dimana lamanya masa percobaan tersebut sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan berakhir, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI



- 1 Menyatakan Terdakwa LISDAWATI alias LISDA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Palopo, pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2013 oleh FRANSISKUS W. MAMO, S.H. sebagai Hakim Ketua, HENGKY KURNIAWAN, S.H. dan AMRAN S. HERMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2013 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YAKUB, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas IB Palopo, serta dihadiri oleh AISYAH KENDEK, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

HENGKY KURNIAWAN, S.H.

Ttd.

AMRAN S. HERMAN, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

FRANSISKUS W. MAMO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

YAKUB, S.H.